



BUPATI SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SOLOK
NOMOR 10 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 19 TAHUN 2022
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 3 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, telah ditetapkan Peraturan Bupati Solok Nomor 19 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa sehubungan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023, dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat tentang Alokasi Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2023 serta adanya pergeseran anggaran dari Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Solok, sehingga terhadap Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);



2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 3 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2022 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 19 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.


Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp.1.137.088.471.832,- (satu triliun seratus tiga puluh tujuh milyar delapan puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana



dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.082.415.112.000,- (satu triliun delapan puluh dua milyar empat ratus lima belas juta seratus dua belas ribu rupiah).

- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.54.673.359.832,- (lima puluh empat milyar enam ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus lima puluh Sembilan ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah).
2. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Anggaran pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b direncanakan sebesar Rp.54.673.359.832,- (lima puluh empat milyar enam ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah), yang terdiri atas :

- a. pendapatan bagi hasil sebesar Rp.50.023.359.832,- (lima puluh milyar dua puluh tiga juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah); dan
- b. bantuan keuangan sebesar Rp.4.650.000.000,- (empat milyar enam ratus lima puluh juta rupiah).

3. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp. 1.279.381.562.337,- (satu triliun dua ratus tujuh puluh sembilan milyar tiga ratus delapan puluh satu juta lima ratus enam puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasional;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

4. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a direncanakan sebesar Rp.939.791.146.385,- (sembilan ratus tiga puluh sembilan milyar tujuh ratus sembilan puluh satu juta seratus empat




puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja subsidi; dan
 - d. belanja hibah;
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 626.938.469.393,- (enam ratus dua puluh enam milyar sembilan ratus tiga puluh delapan juta empat ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah).
 - (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.297.015.116.306,- (dua ratus sembilan puluh tujuh milyar lima belas juta seratus enam belas ribu tiga ratus enam rupiah).
 - (4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
 - (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.14.665.028.459,- (empat belas milyar enam ratus enam puluh lima juta dua puluh delapan ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah).
5. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (4) dan ayat (8) Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20


- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.626.938.469.393,- (enam ratus dua puluh enam milyar sembilan ratus tiga puluh delapan juta empat ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
 - b. belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
 - d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - e. belanja gaji dan tunjangan Bupati/Wakil Bupati;
 - f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta Bupati/Wakil Bupati;
 - g. belanja pegawai BOS; dan
 - h. belanja pegawai BLUD.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.385.804.151.639,- (tiga ratus delapan puluh lima milyar delapan ratus empat juta seratus lima puluh satu ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah).



- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.88.819.441.575,- (delapan puluh delapan milyar delapan ratus sembilan belas juta empat ratus empat puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah).
 - (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.121.296.715.144,- (seratus dua puluh satu milyar dua ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus lima belas ribu seratus empat puluh empat rupiah).
 - (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.14.101.912.311,- (empat belas milyar seratus satu juta sembilan ratus dua belas ribu tiga ratus sebelas rupiah).
 - (6) Belanja gaji dan tunjangan Bupati/Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.466.976.943,-(empat ratus enam puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah).
 - (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta Bupati/Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.510.880.000,- (lima ratus sepuluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).
 - (8) Belanja pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.0,- (nol rupiah).
 - (9) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.15.938.391.781,- (lima belas milyar sembilan ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah).
6. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9) dan ayat (10) Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Anggaran Belanja Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.385.804.151.639,- (tiga ratus delapan puluh lima milyar delapan ratus empat juta seratus lima puluh satu ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji pokok ASN;
 - b. belanja tunjangan keluarga ASN;
 - c. belanja tunjangan jabatan ASN;
 - d. belanja tunjangan fungsional ASN;
 - e. belanja tunjangan fungsional umum ASN;




- f. belanja tunjangan beras ASN;
 - g. belanja tunjangan pph/tunjangan khusus ASN;
 - h. belanja pembulatan gaji ASN;
 - i. belanja iuran jaminan kesehatan ASN;
 - j. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN; dan
 - k. belanja iuran jaminan kematian ASN.
- (2) Belanja gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.292.590.913.852,- (dua ratus sembilan puluh dua milyar lima ratus sembilan puluh juta sembilan ratus tiga belas ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah).
 - (3) Belanja tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.28.370.219.067,- (dua puluh delapan milyar tiga ratus tujuh puluh juta dua ratus sembilan belas ribu enam puluh tujuh rupiah).
 - (4) Belanja tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.6.373.236.468,- (enam milyar tiga ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus tiga puluh enam ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah).
 - (5) Belanja tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.19.961.366.897,- (sembilan belas milyar sembilan ratus enam puluh satu juta tiga ratus enam puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
 - (6) Belanja tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.5.746.313.422,- (lima milyar tujuh ratus empat puluh enam juta tiga ratus tiga belas ribu empat ratus dua puluh dua rupiah).
 - (7) Belanja tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.17.635.951.596,- (tujuh belas milyar enam ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus lima puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah).
 - (8) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.2.894.764.194,- (dua milyar delapan ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus Sembilan puluh empat rupiah).
 - (9) Belanja pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.36.480.360,- (tiga puluh enam juta empat ratus delapan puluh ribu tiga ratus enam puluh rupiah).
 - (10) Belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.10.268.639.457,- (sepuluh milyar dua ratus enam puluh delapan juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu empat



- ratus lima puluh tujuh rupiah).
- (11) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.856.118.367,- (delapan ratus lima puluh enam juta seratus delapan belas ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah).
 - (12) Belanja iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. Rp.1.070.147.959,- (satu milyar tujuh puluh juta seratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah).
7. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8) dan ayat (9) Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) Anggaran belanja gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.292.590.913.852,- (dua ratus sembilan puluh dua milyar lima ratus sembilan puluh dua milyar tiga belas ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji pokok PNS sebesar Rp. 262.571.214.754,- ;dan
 - b. belanja gaji pokok PPPK sebesar Rp. 30.019.699.098,-.
- (2) Anggaran belanja tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b direncanakan Rp.28.370.219.067,- (dua puluh delapan milyar tiga ratus tujuh puluh juta dua ratus sembilan belas enam puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a.belanja tunjangan keluarga PNS sebesar Rp. 24.591.472.644,-; dan
 - b.belanja tunjangan keluarga PPPK sebesar Rp. 3.778.746.423,-
- (3) Anggaran Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.6.373.236.468,- (enam milyar tiga ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus tiga puluh enam ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja tunjangan jabatan PNS sebesar Rp. 6.373.236.468,-; dan
 - b. belanja tunjangan jabatan PPPK sebesar Rp. 0,-.
- (4) Anggaran belanja tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. Rp.19.961.366.897,- (sembilan belas milyar sembilan ratus enam puluh satu juta tiga ratus enam puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:



- a. belanja tunjangan fungsional PNS sebesar Rp. 19.961.366.897,-; dan
 - b. belanja tunjangan fungsional PPPK sebesar Rp.0,-.
- (5) Anggaran belanja tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 5.746.313.422,- (lima milyar tujuh ratus empat puluh enam juta tiga ratus tiga belas ribu empat ratus dua puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja tunjangan fungsional umum PNS sebesar Rp. 3.256.543.422,-; dan
 - b. belanja tunjangan fungsional umum PPPK sebesar Rp. 2.489.770.000,-.
- (6) Anggaran belanja tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 17.635.951.596,- (tujuh belas milyar enam ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus lima puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja tunjangan beras PNS sebesar Rp. 15.256.872.759,-; dan
 - b. belanja tunjangan beras PPPK sebesar Rp. 2.379.078.837,-.
- (7) Anggaran belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 2.894.764.194,- (dua milyar delapan ratus Sembilan puluh empat juta tujuh ratus enam puluh empat ribu seratus Sembilan puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus PNS sebesar Rp. 833.545.314,-; dan
 - b. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus PPPK sebesar Rp. 2.061.218.880,-.
- (8) Anggaran belanja pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 36.480.360,- (tiga puluh enam juta empat ratus delapan puluh ribu tiga ratus enam puluh rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja pembulatan gaji PNS sebesar Rp. 18.268.498,-; dan
 - b. belanja pembulatan gaji PPPK sebesar Rp. 18.211.862,-.
- (9) Anggaran belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 10.268.639.457,- (sepuluh milyar dua ratus enam puluh delapan juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja iuran jaminan kesehatan PNS sebesar Rp. 8.540.265.650,-; dan
 - b. belanja iuran jaminan kesehatan PPPK sebesar Rp.




1.728.373.807,-;

- (10) Anggaran belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 856.118.367,- (delapan ratus lima puluh enam juta seratus delapan belas juta tiga ratus enam puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
- belanja iuran jaminan kecelakaan kerja PNS sebesar Rp. 752.415.939,-; dan
 - belanja iuran jaminan kecelakaan kerja PPPK sebesar Rp. 103.702.428,-;
- (11) Anggaran belanja iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 1.070.147.959,- (satu milyar tujuh puluh juta seratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
- belanja iuran jaminan kematian PNS sebesar Rp. 940.519.924,-; dan
 - belanja iuran jaminan kematian PPPK sebesar Rp. 129.628.035,-;
8. Ketentuan ayat (1), dan ayat (8) Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25


- (1) Anggaran tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 121.296.715.144,- (seratus dua puluh satu milyar dua ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus lima belas ribu seratus empat puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
- belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah;
 - belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah;
 - belanja tunjangan profesi guru (TPG) PNSD;
 - belanja tunjangan khusus guru (TKG) PNSD;
 - belanja tambahan penghasilan (Tamsil) guru PNSD;
 - belanja jasa pelayanan Kesehatan bagi ASN; dan
 - belanja honorarium.
- (2) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 799.517.100,- (tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus tujuh belas ribu seratus rupiah).
- (3) Belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 270.322.532,- (dua ratus tujuh puluh juta tiga ratus dua puluh dua ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah).
- (4) Belanja tunjangan profesi guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.



- 107.194.327.000,- (seratus tujuh milyar seratus sembilan puluh empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja tunjangan khusus guru (TKG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.5.290.088.000,- (lima milyar dua ratus sembilan puluh juta delapan puluh delapan ribu rupiah).
 - (6) Belanja tambahan penghasilan (Tamsil) guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.1.936.000.000,- (satu milyar sembilan ratus tiga puluh enam juta rupiah).
 - (7) Belanja jasa pelayanan Kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 1.914.810.512,- (satu milyar sembilan ratus empat belas juta delapan ratus sepuluh ribu lima ratus dua belas rupiah).
 - (8) Belanja honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 3.891.650.000,- (tiga milyar delapan ratus sembilan puluh satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
9. Ketentuan ayat (7) Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

- (1) Anggaran belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 799.517.100,- (tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus tujuh belas ribu seratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak hotel sebesar Rp. 774.000,-;
 - b. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak restoran sebesar Rp. 46.800.000,-;
 - c. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak hiburan sebesar Rp. 72.000,-;
 - d. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak reklame sebesar Rp. 16.920.000,-;
 - e. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak penerangan jalan sebesar Rp. 383.400.000,-;
 - f. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak air tanah sebesar Rp. 68.400.000,-;
 - g. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak sarang burung walet sebesar Rp. 126.000,-;
 - h. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan sebesar Rp. 38.772.978,-;
 - i. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan sebesar Rp.




- 107.452.122,-; dan
- j. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebesar Rp. 136.800.000,-.
- (2) Anggaran belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 270.322.532,- (dua ratus tujuh puluh juta tiga ratus dua puluh dua ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum pelayanan Kesehatan sebesar Rp. 161.250,-
 - b. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum pelayanan persampahan/kebersihan sebesar Rp. 15.467.112,-;
 - c. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum pelayanan pasar sebesar Rp. 3.727.022,-;
 - d. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum pengujian kendaraan bermotor sebesar Rp. 37.820.955,-;
 - e. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum pemeriksaan alat pemadam kebakaran sebesar Rp. 77.400,-;
 - f. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebesar Rp. 1.188.000,-;
 - g. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum pelayanan tera/tera ulang sebesar Rp. 1.280.080,-;
 - h. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi sebesar Rp. 17.763.912,-;
 - i. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha pemakaian kekayaan daerah sebesar Rp. 122.143.988,-;
 - j. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha pasar grosir dan/atau pertokoan sebesar Rp. 7.200.500,-;
 - k. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha terminal sebesar Rp. 4.400.000,-;
 - l. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha tempat khusus parkir sebesar Rp.84.000,-;
 - m. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha tempat penginapan/pesanggrahan/vila sebesar Rp.7.215.600,-;
 - n. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha tempat rekreasi dan olahraga sebesar Rp.33.439.470,-;



- o. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha penjualan produksi usaha daerah sebesar Rp. 1.820.000,-;
 - p. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-izin mendirikan bangunan sebesar Rp. 15.433.243,-; dan
 - q. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum sebesar Rp. 1.100.000,-.
- (3) Anggaran belanja tunjangan profesi guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.107.194.327.000,- (seratus tujuh milyar seratus sembilan puluh empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah), yang merupakan belanja TPG PNSD.
 - (4) Anggaran belanja tunjangan khusus guru (TKG) PNSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.5.290.088.000,- (lima milyar dua ratus sembilan puluh juta delapan puluh delapan ribu rupiah), yang merupakan belanja TKG PNSD.
 - (5) Anggaran belanja tambahan penghasilan (Tamsil) guru PNSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.1.936.000.000,- (satu milyar sembilan ratus tiga puluh enam juta rupiah), yang merupakan belanja tamsil Guru PNSD.
 - (6) Belanja jasa pelayanan Kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 1.914.810.512,- (satu milyar sembilan ratus empat belas juta delapan ratus sepuluh ribu lima ratus dua belas rupiah) yang merupakan belanja jasa pelayanan Kesehatan bagi ASN.
 - (7) Anggaran belanja honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 3.891.650.000,- (tiga milyar delapan ratus sembilan puluh satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), yang merupakan belanja honorarium penanggungjawab pengelola keuangan.
10. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 34

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.297.687.648.533,- (dua ratus sembilan puluh tujuh milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus empat puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;



- c. belanja pemeliharaan;
 - d. belana perjalanan dinas;
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. belanja barang dan jasa BOS; dan
 - g. belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 70.737.906.112,- (tujuh puluh tiga milyar tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus enam ribu seratus dua belas rupiah).
 - (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 76.509.604.190,- (tujuh puluh enam milyar lima ratus sembilan juta enam ratus empat ribu seratus sembilan puluh rupiah).
 - (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 8.870.302.111,- (delapan milyar delapan ratus tujuh puluh juta tiga ratus dua ribu seratus sebelas rupiah).
 - (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 60.555.339.250,- (enam puluh milyar lima ratus lima puluh lima juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah).
 - (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 2.959.904.500,- (dua milyar sembilan ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus empat ribu lima ratus rupiah).
 - (7) Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 53.370.423.045,- (lima puluh tiga milyar tiga ratus tujuh puluh juta empat ratus dua puluh tiga ribu empat puluh lima rupiah).
 - (8) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 24.684.169.325,- (dua puluh empat milyar enam ratus delapan puluh empat juta seratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah).
11. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 35

- (1) Anggaran belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 70.737.906.112,- (tujuh puluh milyar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus enam ribu seratus dua belas rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja barang pakai habis; dan
 - b. belanja barang tak habis pakai




- (2) Belanja barang pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 70.737.668.812,- (tujuh puluh milyar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus dua belas rupiah).
- (3) Belanja barang tak habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 237.300,- (dua ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah).

12. Ketentuan ayat (1) Pasal 36 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 36

- (1) Anggaran belanja barang pakai habis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 70.737.668.812,- (tujuh puluh milyar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus dua belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja bahan bangunan dan konstruksi sebesar Rp. 632.134.363,-;
 - b. belanja bahan kimia sebesar Rp.22.687.500,-;
 - c. belanja bahan bakar dan pelumas sebesar Rp. 8.322.010.420,-;
 - d. belanja bahan- bahan baku sebesar Rp. 49.055.440,-;
 - e. belanja bahan /bibit tanaman sebesar Rp. 197.716.290,-;
 - f. belanja bahan isi tabung gas sebesar Rp. 29.762.700,-;
 - g. belanja bahan-bahan/bibit ternak/bibit ikan sebesar Rp. 3.400.000,-;
 - h. belanja bahan-bahan lainnya sebesar Rp.9.881.745.900,-;
 - i. belanja suku cadang-suku cadang alat besar Rp. 239.537.000,-
 - j. belanja suku cadang alat kedokteran sebesar Rp. 37.753.000,-;
 - k. belanja suku cadang alat laboratorium sebesar Rp. 332.912.070,-
 - l. belanja suku cadang alat pertanian sebesar Rp. 47.959.865,-;
 - m. belanja suku cadang alat bengkel sebesar Rp 3.561.624,-;
 - n. belanja suku cadang persediaan dari belanja bantuan social sebesar Rp. 6670.369.000,-;
 - o. belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor alat tulis kantor sebesar Rp. 5.464.219.963,-;
 - p. belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor kertas dan cover sebesar Rp. 1.492.310178,-;
 - q. belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor bahan cetak sebesar Rp. 504.982.300,-;
 - r. belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor benda pos sebesar Rp. 112.360.000,-;
 - s. belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor bahan




- komputer sebesar Rp. 2.018.230.905,-;
- t. belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor perabot kantor sebesar Rp. 733.584.053,-;
 - u. belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor alat listrik sebesar Rp. 641.694.611,-;
 - v. belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor perlengkapan dinas sebesar Rp. 1.469.649.505,-;
 - w. belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor perlengkapan pendukung olahraga Rp. 53.376.000,-;
 - x. belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor souvenir/cendera mata sebesar Rp. 57.311.650,-;
 - y. belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya sebesar Rp. 10.250.000,-;
 - z. belanja obat-obatan sebesar Rp. 2.080.030.390,-;
 - aa. belanja obat-obatan lainnya sebesar Rp. 306.100.150,-;
 - bb. belanja persediaan untuk dijual/diserahkan-persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat sebesar Rp. 22.719.322.649,-;
 - cc. belanja natura dan pakan-natura sebesar Rp. 165.425.350,-;
 - dd. belanja natura dan pakan-pakan sebesar Rp. 40.977.145,-;
 - ee. belanja makanan dan minuman rapat sebesar Rp. 7.324.759.240,-;
 - ff. belanja makanan dan minuman jamuan tamu sebesar Rp. 1.371.239.000,-;
 - gg. belanja makanan dan minuman pada fasilitas pelayanan urusan pendidikan sebesar Rp. 0,-;
 - hh. belanja makanan dan minuman aktivitas lapangan sebesar Rp. 2.707.237.750,-;
 - ii. belanja pakaian dinas harian (PDH) sebesar Rp. 43.623.000,-;
 - jj. belanja pakaian dinas lapangan (PDL) sebesar Rp. 111.259.000,-;
 - kk. belanja pakaian dinas upacara (PDU) sebesar Rp. 34.965.000,-;
 - ll. belanja pakaian adat daerah sebesar Rp. 55.315.000,-;
 - mm. belanja pakaian batik tradisional sebesar Rp. 347.800.000,-;
 - nn. belanja pakaian olahraga sebesar Rp. 88.948.001,-;
 - oo. belanja pakaian paskibraka sebesar Rp. 263.692.800,-; dan
 - pp. belanja pakaian jas/safari sebesar Rp. 48.400.000,-.
- (2) Anggaran belanja barang tak habis pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 237.300,- (dua ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) yang merupakan belanja pipa-pipa plastic PVC (UPVC).



13. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 37


- (1) Anggaran belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 76.509.604.190,- (tujuh puluh enam milyar lima ratus sembilan juta enam ratus empat ribu seratus sembilan puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja jasa kantor;
 - b. belanja iuran jaminan/asuransi;
 - c. belanja sewa peralatan dan mesin;
 - d. belanja sewa gedung dan bangunan;
 - e. belanja jasa konsultansi konstruksi;
 - f. belanja jasa konsultansi non konstruksi;
 - g. belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah; dan
 - h. belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah;
- (2) Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 57.794.817.702,- (lima puluh tujuh milyar tujuh ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus tujuh belas ribu tujuh ratus dua rupiah).
- (3) Belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 11.418.894.156,- (sebelas milyar empat ratus delapan belas juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu seratus lima puluh enam rupiah).
- (4) Belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.928.685.000,- (satu milyar sembilan ratus dua puluh delapan juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- (5) Belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 295.675.000,- (dua ratus sembilan puluh lima juta enam ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (6) Belanja jasa konsultansi konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 4.916.352.000,- (empat milyar sembilan ratus enam belas juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah).
- (7) Belanja jasa konsultansi non konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- (8) Belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 44.357.400,- (empat puluh empat juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus rupiah).




- (9) Belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 10.822.932,- (sepuluh juta delapan ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah).
14. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Pasal 38 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 38

- (1) Anggaran belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 76.509.604.190,- (tujuh puluh enam milyar lima ratus sembilan juta enam ratus empat ribu seratus sembilan puluh rupiah), yang terdiri atas:
- a. honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara dan panitia sebesar Rp. 3.552.640.000,-;
 - b. honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan sebesar Rp. 260.960.000,-;
 - c. honorarium pemberi keterangan ahli, saksi ahli, dan beracara sebesar Rp. 243.600.000,-;
 - d. honorarium penyuluhan atau pendampingan sebesar Rp. 143.300.000,-;
 - e. honorarium rohaniwan sebesar Rp. 4.800.000,-;
 - f. honorarium tim penyusunan jurnal, buletin, majalah, pengelola teknologi informasi dan pengelola website sebesar Rp. 71.400.000,-;
 - g. honorarium penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan sebesar Rp. 246.900.000,-;
 - h. honorarium tim anggaran Pemerintah Daerah sebesar Rp. 670.100.000,-;
 - i. belanja jasa tenaga kesehatan sebesar Rp. 8.573.560.538
 - j. belanja jasa tenaga laboratorium sebesar Rp. 73.900.000,-;
 - k. belanja jasa tenaga pemadam kebakaran dan penyelamatan sebesar Rp. 1.800.000.000,-;
 - l. belanja jasa tenaga penanganan bencana sebesar Rp. 770.000.000,-;
 - m. belanja jasa tenaga penanganan sosial sebesar Rp. 48.268.000,-;
 - n. belanja jasa tenaga perhubungan sebesar Rp. 346.500.000,-;
 - o. belanja jasa tenaga teknis pertanian dan pangan sebesar Rp. 444.500.000,-;
 - p. belanja jasa tenaga arsip dan perpustakaan sebesar Rp. 16.500.000,-;



- q. belanja jasa tenaga kesenian dan kebudayaan sebesar Rp. 87.000.000,-;
- r. belanja jasa tenaga administrasi sebesar Rp. 9.292.800.000,-;
- s. belanja jasa tenaga operator komputer sebesar Rp. 4.478.000.000,-;
- t. belanja jasa tenaga pelayanan umum sebesar Rp. 328.400.000,-;
- u. belanja jasa tenaga ahli sebesar Rp. 801.100.000,-;
- v. belanja jasa tenaga kebersihan sebesar Rp. 2.112.000.000,-;
- w. belanja jasa tenaga keamanan sebesar Rp. 2.561.900.000,-;
- x. belanja jasa tenaga supir sebesar Rp. 1.176.050.000,-;
- y. belanja jasa tenaga juru masak sebesar Rp. 67.500.000,-;
- z. belanja jasa tenaga teknisi mekanik dan listrik sebesar Rp. 927.750.000,-;
- aa. belanja jasa audit/surveillance ISO sebesar Rp.33.200.000,-;
- bb. belanja jasa tenaga informasi dan teknologi sebesar Rp. 773.555.000,-;
- cc. belanja jasa konversi aplikasi/sistem informasi Rp. 4.500.000,-;
- dd. belanja jasa penyelenggara acara sebesar Rp. 10.000.000,-
- ee. Belanja jasa kontribusi asosiasi sebesar Rp. 1.309.688.200,-;
- ff. belanja jasa pencucian pakaian, alat kesenian dan kebudayaan, serta alat rumah tangga sebesar Rp. 72.500.000,-;
- gg. belanja jasa kalibrasi sebesar Rp. 182.964.000,-;
- hh. belanja jasa pengolahan sampah sebesar Rp. 214.800.000,-;
- ii. belanja jasa pembersihan, pengendalian hama, dan fumigasi sebesar Rp.10.000.000,-;
- jj. belanja jasa iklan/reklame, film, dan pemotretan sebesar Rp. 483.000.000,-;
- kk. belanja tagihan telepon sebesar Rp. 161.400.000,-;
- ll. belanja tagihan air sebesar Rp. 279.147.691,-;
- mm. belanja tagihan listrik sebesar Rp. 8.813.592.873,-;
- nn. belanja langganan jurnal/surat kabar/majalah sebesar Rp. 1.144.395.000,-;
- oo. belanja kawat/faksimili/internet/tv berlangganan sebesar Rp. 2.315.281.800,-;
- pp. belanja paket/pengiriman sebesar Rp. 47.490.000,-;
- qq. belanja penambahan daya sebesar Rp. 3.323.600,-;
- rr. belanja pembayaran pajak, bea, dan perizinan sebesar




- Rp. 435.800.000,-;
- ss. belanja lembur sebesar Rp. 2.362.751.000,-;
- tt. belanja medical check up sebesar Rp. 42.000.000,-; dan
- (2) Anggaran belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 11.418.894.156,- (sebelas milyar empat ratus delapan belas juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu seratus lima puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja iuran jaminan kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar Rp. 1.204.041.840,-;
 - b. belanja iuran jaminan kesehatan bagi peserta PBP dan BP kelas 3 sebesar Rp. 7.581.546.000,-;
 - c. belanja bantuan iuran jaminan kesehatan bagi peserta PBP dan BP kelas 3 sebesar Rp. 662.760.000,-;
 - d. belanja iuran jaminan kesehatan bagi Non ASN sebesar Rp. 1.735.692.670,-;
 - e. belanja iuran jaminan kecelakaan bagi Non ASN sebesar Rp. 104.192.214,-;
 - f. belanja iuran jaminan kematian bagi Non ASN sebesar Rp. 130.661.432,-; dan
- (3) Anggaran belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.928.685.000,- (satu milyar sembilan ratus dua puluh delapan juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja sewa kendaraan dinas bermotor perorangan Rp. 16.395.000,-;
 - b. belanja sewa kendaraan bermotor penumpang sebesar Rp. 526.967.900,-;
 - c. belanja sewa kendaraan bermotor angkutan barang sebesar Rp. 12.080.000,-;
 - d. belanja alat kantor lainnya sebesar Rp. 937.114.100,-;
 - e. belanja sewa mebel sebesar Rp. 140.560.000,-;
 - f. belanja sewa alat pendingin sebesar Rp. 55.550.000,-;
 - g. belanja sewa alat rumah tangga lainnya (*Home Use*) sebesar Rp. 95.018.000,-;
 - h. belanja sewa peralatan studio audio sebesar Rp. 145.000.000,-;
 - i. belanja sewa personal computer sebesar Rp.0,-; dan
- (4) Anggaran belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 295.675.000,- (dua ratus sembilan puluh lima juta enam ratus tujuh puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja sewa bangunan gedung tempat pertemuan sebesar Rp. 136.700.000,-;
 - b. belanja sewa bangunan gedung tempat pendidikan sebesar Rp. 8.250.000,-;
 - c. belanja sewa mess/wisma/bungalow/tempat



- peristirahatan sebesar Rp. 11.050.000,-; dan
- d. belanja sewa bangunan gedung tempat tinggal lainnya sebesar Rp. 139.675.000,-.
- (5) Anggaran belanja jasa konsultansi konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 4.916.352.000,- (empat milyar sembilan ratus enam belas juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas:
- belanja jasa konsultansi perencanaan arsitektur-jasa desain arsitektural sebesar Rp. 2.583.200.000,-;
 - belanja jasa konsultansi perencanaan rekayasa-jasa desain rekayasa untuk pekerjaan teknik sipil transportasi sebesar Rp. 400.000.000,-;
 - belanja jasa konsultasi perencanaan penataan ruang-jasa perencanaan wilayah sebesar Rp. 205.530.000
 - belanja jasa konsultasi pengawasan rekayasa- jasa pengawas pekerjaan konstruksi bangunan Gedung sebesar Rp. 1.522.872.000,-;
 - belanja jasa konsultansi pengawasan rekayasa-jasa pengawas pekerjaan konstruksi Teknik sipil transportasi sebesar Rp. 204.750.000,-.
- (6) Anggaran Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), yang merupakan belanja jasa konsultansi berorientasi layanan jasa survei.
- (7) Anggaran belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 44.357.400,- (empat puluh empat juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus rupiah), yang terdiri atas:
- belanja insentif pegawai non ASN atas pemungutan pajak hotel sebesar Rp. 43.000,-;
 - belanja insentif pegawai non ASN atas pemungutan pajak restoran sebesar Rp. 2.600.000,-;
 - belanja insentif pegawai non ASN atas pemungutan pajak hiburan sebesar Rp. 4.000,-;
 - belanja insentif pegawai non ASN atas pemungutan pajak reklame sebesar Rp. 940.000,-;
 - belanja insentif pegawai non ASN atas pemungutan pajak penerangan jalan sebesar Rp. 21.300.000,-;
 - belanja insentif pegawai non ASN atas pemungutan pajak air tanah sebesar Rp. 3.800.000,-;
 - belanja insentif pegawai non ASN atas pemungutan pajak sarang burung walet sebesar Rp. 7000,-;
 - belanja insentif pegawai non ASN atas pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan sebesar Rp. 2.154.054,-;



- i. belanja insentif pegawai non ASN atas pemungutan pajak pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebesar Rp. 5.909.346,-; dan
 - j. belanja insentif pegawai non ASN atas pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebesar Rp. 7.600.000,-.
- (8) Anggaran belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 10.822.932,- (sepuluh juta delapan ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum pelayanan persampahan/kebersihan sebesar Rp. 286.184,-;
 - b. belanja insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum pelayanan pasar jasa umum-pelayanan pasar sebesar Rp. 207.057,-;
 - c. belanja insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum pelayanan pasar jasa umum-pengujian kendaraan bermotor sebesar Rp. 678.080,-;
 - d. belanja insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum pemeriksaan alat pemadam kebakaran sebesar Rp. 4.300,-;
 - e. belanja insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum penyediaan dan/atau penyedotan kakus sebesar Rp. 16.000,-;
 - f. belanja insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum pelayanan tera/tera ulang sebesar Rp. 12.900,-;
 - g. belanja insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi sebesar Rp. 320.070,-;
 - h. belanja insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha pemakaian kekayaan daerah sebesar Rp. 5.644.683,-;
 - i. belanja insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha terminal sebesar Rp. 180.000,-;
 - j. belanja insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha tempat khusus parkir sebesar Rp. 10.800,-;
 - k. belanja insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha tempat penginapan/pesanggrahan/vila sebesar Rp. 927.720,-;
 - l. belanja insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha tempat rekreasi dan olahraga sebesar Rp. 612.684,-;
 - m. belanja insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha penjualan produksi usaha daerah



- sebesar Rp. 234.000,-;
- n. belanja insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu izin mendirikan bangunan sebesar Rp.1.643.454,-; dan
 - o. belanja insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum sebesar Rp. 45.000,-.

15. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 39 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 39

- (1) Anggaran belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 8.870.302.111,- (delapan milyar delapan ratus tujuh puluh juta tiga ratus dua ribu seratus sebelas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;
 - b. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan;
 - c. belanja pemeliharaan jalan, jaringan dan irigasi; dan
- (2) Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 5.964.877.512,- (lima milyar sembilan enam puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus dua belas rupiah).
- (3) Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 686.545.999,- (enam ratus delapan puluh enam juta lima ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 2.218.878.600,- (dua milyar dua ratus delapan belas juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus rupiah).

16. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 40 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 40

- (1) Anggaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. Rp. 5.964.877.512,- (lima milyar sembilan enam puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus dua belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor- kendaraan dinas bermotor perorangan



- sebesar Rp. 1.778.590.000,-;
- b. belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor- kendaraan bermotor penumpang sebesar Rp. 2.367.160.512,-;
 - c. belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor- kendaraan bermotor angkutan barang sebesar Rp. 102.300.000,-;
 - d. belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor- kendaraan bermotor beroda dua sebesar Rp. 293.870.500,-;
 - e. belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor- kendaraan bermotor lainnya sebesar Rp. 667.980.000,-;
 - f. belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur- alat ukur-alat penguji kendaraan bermotor sebesar Rp. 41.750.000,-
 - g. belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat kantor lainnya sebesar Rp. 124.062.500,-;
 - h. belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pembersih sebesar Rp. 2.151.000,-;
 - i. belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pendingin sebesar Rp. 65.880.000,-;
 - j. belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat dapur sebesar Rp. 200.000,-;
 - k. belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pemadam kebakaran sebesar Rp. 13.800.000,-;
 - l. belanja pemeliharaan komputer-komputer unit-personal komputer sebesar Rp. 328.961.200,-; dan
 - m. belanja pemeliharaan komputer-peralatan komputer-peralatan personal komputer sebesar Rp. 178.171.800,-.
- (2) Anggaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 686.545.999,- (enam ratus delapan puluh enam juta lima ratus empat puluh sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas :
- a. belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung sebesar Rp. 283.165.999,-; dan
 - b. belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-taman sebesar Rp. 403.380.000,-.
- (3) Anggaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 2.218.878.600,- (dua milyar dua ratus delapan belas juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja pemeliharaan jalan dan jembatan-jalan-jalan



- kabupaten sebesar Rp. 2.113.448.600,-; dan
- b. Pemeliharaan jaringan-jaringan listrik-jaringan listrik lainnya Rp. 105.430.000,-.

17. Ketentuan Pasal 41 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 41

- (1) Anggaran perjalanan dinas sebagaimana pasal 34 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 60.555.339.250,- (enam puluh milyar lima ratus lima puluh lima juta tiga ratus puluh Sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah). terdiri atas :
- a. Belanja perjalanan dinas dalam negeri; dan
- b. Belanja perjalanan dinas luar negeri.
- (2) Belanja perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 60.312.584.458,- (enam puluh milyar tiga ratus dua belas juta lima ratus delapan puluh empat ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 242.754.792,- (dua ratus empat puluh dua juta tujuh ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah).

18. Ketentuan Pasal 42 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :


Pasal 42

- Anggaran belanja perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 60.312.584.458,- (enam puluh milyar tiga ratus dua belas juta lima ratus delapan puluh empat ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja perjalanan dinas biasa sebesar Rp. 32.056.310.000,-;
- b. belanja perjalanan dinas dalam kota sebesar Rp. 23.082.816.458,-;
- c. belanja perjalanan dinas paket *meeting* dalam kota sebesar Rp. 2.529.807.000,-; dan
- d. belanja perjalanan dinas paket *meeting* luar kota sebesar Rp. 2.643.651.000,-.

19. Ketentuan Pasal 43 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 43

- (1) Anggaran belanja perjalanan dinas luar negeri sebagaimana



dimaksud dalam pasal 41 ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 242.754.792,- (dua ratus empat puluh dua juta tujuh ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah) yang merupakan perjalanan dinas biasa luar negeri.

- (2) Belanja perjalanan dinas biasa luar negeri sebagaimana dimaksud ayat (1) direncanakan Rp. 242.754.792,- (dua ratus empat puluh dua juta tujuh ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah).

20. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 44 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :


Pasal 44

- (1) Anggaran belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 2.959.904.500,- (dua milyar ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus empat ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas:
- belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat; dan
- (2) Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang merupakan transfer keuangan daerah dan desa (TKDD).
- (3) Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.659.904.500,- (dua milyar enam ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus empat ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas :
- belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain sebesar Rp. 722.004.500,-; dan
 - belanja jasa yang diberikan kepada masyarakat sebesar Rp. 1.937.900.000,-.

21. Ketentuan Pasal 45 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 45

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 53.370.423.045,- (lima puluh tiga milyar tiga ratus tujuh puluh juta empat ratus dua puluh tiga ribu empat puluh lima rupiah).
- (2) Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud dalam



ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 53.370.423.045,- (lima puluh tiga milyar tiga ratus tujuh puluh juta empat ratus dua puluh tiga ribu empat puluh lima rupiah), yang merupakan belanja barang dan jasa BOS.

22. Ketentuan Pasal 53 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :


Pasal 53

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b direncanakan sebesar Rp. 180.261.259.447,- (seratus delapan puluh milyar dua ratus enam puluh satu juta dua ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal peralatan dan mesin;
 - b. belanja modal gedung dan bangunan;
 - c. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - d. belanja modal aset tetap lainnya; dan
- (2) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 40.871.805.007,- (empat puluh milyar delapan ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus lima ribu tujuh puluh rupiah).
- (3) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 62.891.844.579,- (enam puluh delapan milyar delapan ratus Sembilan puluh satu juta delapan ratus empat puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah).
- (4) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 72.570.605.805,- (tujuh puluh dua milyar lima ratus tujuh puluh juta enam ratus lima ribu delapan ratus lima puluh rupiah).
- (5) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 3.927.004.056,- (tiga milyar sembilan ratus dua puluh tujuh juta empat ribu lima puluh enam rupiah).


23. Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10), dan ayat (11) Pasal 54 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 54

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 43.871.805.007,- (empat puluh tiga milyar delapan ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus lima ribu tujuh puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat besar;
 - b. belanja modal alat angkutan;



- c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
 - d. belanja modal alat pertanian;
 - e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - f. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
 - g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - h. belanja modal alat laboratorium;
 - i. belanja modal komputer;
 - j. belanja modal peralatan dan mesin BOS; dan
 - k. belanja modal peralatan dan mesin BLUD.
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 55.692.030,- (lima puluh lima juta enam ratus sembilan puluh dua ribu tiga puluh rupiah).
 - (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 803.600.000,- (delapan ratus tiga juta enam ratus ribu rupiah).
 - (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana Rp. 6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah).
 - (5) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 5.332.000,- (lima juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah).
 - (6) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 6.477.821.500,- (enam milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah).
 - (7) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 175.862.270,- (seratus tujuh puluh lima juta delapan ratus enam puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh rupiah).
 - (8) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 21.468.206.000,- (dua puluh satu milyar empat ratus enam puluh delapan juta dua ratus enam ribu rupiah).
 - (9) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 449.859.600,- (empat ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus rupiah).
 - (10) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 6.009.277.144,- (enam milyar sembilan juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus empat puluh empat rupiah).
 - (11) Belanja modal peralatan dan mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 3.733.463.099,- (tiga milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta empat ratus enam puluh tiga ribu sembilan puluh sembilan rupiah).
 - (12) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana



dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 1.686.291.364,- (satu milyar enam ratus delapan puluh enam juta dua ratus sembilan puluh satu tiga ratus enam puluh empat rupiah).

24. Ketentuan Pasal 56 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 56

- (1) Anggaran belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 803.600.000,- (delapan ratus tiga juta enam ratus ribu rupiah), yang terdiri atas belanja modal alat angkutan darat bermotor; dan
- (2) Belanja modal alat angkutan darat bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 803.600.000,- (delapan ratus tiga juta enam ratus ribu rupiah).

25. Ketentuan Pasal 57 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 57


Anggaran belanja modal alat angkutan darat bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) direncanakan sebesar Rp. 803.600.000,- (delapan ratus tiga juta enam ratus ribu rupiah, yang terdiri atas:

- a. belanja modal kendaraan bermotor perorangan sebesar Rp. 650.000.000,-;
- b. belanja modal kendaraan bermotor beroda dua sebesar Rp. 105.000.000,-;
- c. belanja modal kendaraan bermotor beroda tiga sebesar Rp. 48.600.000,-; dan

26. Ketentuan Pasal 58 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 58

- (1) Anggaran belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar sebagaimana Rp. 6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah), yang merupakan belanja modal alat bengkel tak bermesin;
- (2) Belanja modal alat bengkel tak bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar sebagaimana Rp. 6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah) yang merupakan belanja modal perkakas bengkel kerja.



27. Ketentuan Pasal 61 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :


Pasal 61

- (1) Anggaran belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 6.477.821.500,- (enam milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat kantor;
 - b. belanja modal alat rumah tangga; dan
 - c. belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat.
- (2) Belanja modal alat kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 155.723.000,- (seratus lima puluh lima juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu rupiah).
- (3) Belanja modal alat rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 6.001.503.500,- (enam milyar satu juta lima ratus tiga ribu lima ratus rupiah).
- (4) Belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 320.595.000,- (tiga ratus dua puluh juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

28. Ketentuan Pasal 62 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 62

- (1) Anggaran belanja modal alat kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 155.723.000,- (seratus lima puluh lima juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri atas belanja modal alat kantor lainnya.
- (2) Anggaran belanja modal alat rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 6.001.503.500,- (enam milyar satu juta lima ratus tiga ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal mebel sebesar Rp. 4.035.364.000,-;
 - b. belanja modal alat pendingin sebesar Rp. 685.944.000,-;
 - c. belanja modal alat dapur sebesar Rp. 355.296.000,-;
 - dan
 - d. belanja modal alat rumah tangga lainnya (*Home Use*) sebesar Rp. 924.899.500,-.
- (3) Anggaran belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 320.595.000,- (tiga ratus dua puluh juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas:



- a. belanja modal meja kerja pejabat sebesar Rp. 152.450.000,-;
- b. belanja modal kursi kerja pejabat sebesar Rp. 152.145.000,-; dan
- c. belanja modal lemari dan arsip pejabat sebesar Rp. 16.000.000,-

29. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 63 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :


Pasal 63

- (1) Anggaran belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 175.862.270,- (seratus tujuh puluh lima juta delapan ratus enam puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat studio; dan
 - b. belanja modal alat komunikasi.
- (2) Belanja modal alat studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 85.412.270,- (delapan puluh lima juta empat ratus dua belas ribu dua ratus tujuh puluh rupiah).
- (3) Belanja modal alat komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 90.450.000,- (sembilan puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

30. Ketentuan Pasal 64 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 64

- (1) Anggaran belanja modal alat studio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 85.412.270,- (delapan puluh lima juta empat ratus dua belas ribu dua ratus tujuh puluh rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja modal peralatan studio audio sebesar Rp.529.470,-;
 - b. belanja modal peralatan studio video dan film sebesar Rp. 28.683.800,-; dan
 - c. belanja modal alat studio lainnya sebesar Rp. 56.199.000,-.
- (2) Anggaran belanja modal alat komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 90.450.000,- (sembilan puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja modal alat komunikasi telephone sebesar Rp. 55.050.000,-; dan
 - b. belanja modal alat komunikasi lainnya sebesar Rp. 35.400.000,-.



31. Ketentuan Pasal 67 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :


Pasal 67

- (1) Anggaran belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 449.859.600,- (empat ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) yang merupakan belanja modal unit alat laboratorium.
- (2) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 449.859.600,- (empat ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) yang terdiri dari :
 - a. belanja modal alat laboratorium hematologi dan urinalisis sebesar Rp. 364.856.600,- (tiga ratus enam puluh empat juta delapan ratus lima puluh enam ribu enam ratus rupiah); dan
 - b. belanja modal alat praktek peraga sekolah sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah).

32. Ketentuan Pasal 68 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 68

- (1) Anggaran belanja modal komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 6.009.277.144,- (enam milyar Sembilan juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus empat puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal komputer unit; dan
 - b. belanja modal peralatan komputer.
- (2) Belanja modal komputer unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 5.034.928.570,- (lima milyar tiga puluh empat juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh rupiah) yang merupakan belanja modal personal computer.
- (3) Belanja modal peralatan komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 974.348.574,- (sembilan ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus empat puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah) yang terdiri atas :
 - a. Belanja modal peralatan mainframe Rp. 1.210.000,-;
 - b. Belanja modal peralatan personal computer Rp. 830.850.574,-;
 - c. Belanja modal peralatan jaringan Rp. 107.003.000,-;
 - d. Belanja modal peralatan komputer lainnya Rp.



35.285.000.

33. Ketentuan Pasal 69 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 69

- (1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 3.733.463.099,- (tiga milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta empat ratus enam puluh tiga ribu sembilan puluh sembilan rupiah) yang merupakan belanja modal peralatan dan mesin BOS.
- (2) Belanja modal peralatan dan mesin BOS sebagaimana dimaksud ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 3.733.463.099,- (tiga milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta empat ratus enam puluh tiga ribu sembilan puluh sembilan rupiah).

34. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) pasal 71 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 71

- (1) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 62.891.844.579,- (enam puluh dua milyar delapan ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus empat puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal bangunan gedung; dan
 - b. belanja modal bangunan menara
 - c. belanja modal gedung dan bangunan BLUD.
- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 61.592.280.319,- (enam puluh satu milyar lima ratus sembilan puluh dua juta dua ratus delapan puluh ribu tiga ratus sembilan belas rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan menara sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.174.564.260,- (satu milyar seratus tujuh puluh empat juta lima ratus enam puluh empat ribu dua ratus enam puluh rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah).

35. Ketentuan Pasal 72 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 72

- (1) Anggaran belanja modal bangunan gedung sebagaimana



dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 61.592.280.319,- (enam puluh satu milyar lima ratus sembilan puluh dua juta dua ratus delapan puluh ribu tiga ratus sembilan belas rupiah), yang merupakan belanja modal bangunan gedung tempat kerja.

- (2) Belanja modal bangunan gedung tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 61.592.280.319,- (enam puluh satu milyar lima ratus sembilan puluh dua juta dua ratus delapan puluh ribu tiga ratus sembilan belas rupiah).

36. Ketentuan Pasal 73 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 73


Anggaran belanja modal bangunan gedung tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 61.592.280.319,- (enam puluh satu milyar lima ratus sembilan puluh dua juta dua ratus delapan puluh ribu tiga ratus sembilan belas rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja modal bangunan gedung kantor sebesar Rp. 10.840.296.940,-;
- b. belanja modal bangunan gedung laboratorium sebesar Rp. 1.476.885.000,-;
- c. belanja modal bangunan kesehatan Rp. 0,-;
- d. belanja modal bangunan gedung tempat pendidikan sebesar Rp. 37.128.347.010,-;
- e. belanja modal bangunan gedung pertokoan/koperasi/pasar sebesar Rp. 1.413.351.369,-;
- f. belanja modal bangunan gedung perpustakaan sebesar Rp. 10.563.400.000,-;
- g. Belanja modal bangunan parkir Rp. 170.000.000.

37. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 76 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 76

- (1) Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 72.570.605.805,- (tujuh puluh dua milyar lima ratus tujuh puluh juta enam ratus lima ribu delapan ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal jalan dan jembatan;
 - b. belanja modal bangunan air;
 - c. belanja modal instalasi; dan
 - d. belanja modal jaringan.
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 62.861.820.880,- (enam puluh dua milyar delapan ratus




- enam puluh satu juta delapan ratus dua puluh ribu delapan ratus delapan puluh rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 6.850.023.345,- (enam milyar delapan ratus lima puluh juta dua puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah).
 - (4) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 855.011.580,- (delapan ratus lima puluh lima juta sebelas ribu lima ratus delapan puluh rupiah).
 - (5) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 2.003.750.000,- (dua milyar tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
38. Ketentuan Pasal 77 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 77

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 62.861.820.880,- (enam puluh dua milyar delapan ratus enam puluh satu juta delapan ratus dua puluh ribu delapan ratus delapan puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal jalan;
 - b. belanja modal jembatan; dan
 - (2) Belanja modal jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 59.259.314.200,- (lima puluh sembilan milyar dua ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus empat belas ribu dua ratus rupiah).
 - (3) Belanja modal jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 3.602.506.680,- (tiga milyar enam ratus dua juta lima ratus enam ribu enam ratus delapan puluh rupiah).
39. Ketentuan Pasal 78 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 78

- (1) Anggaran belanja modal jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 59.259.314.200,- (lima puluh sembilan milyar dua ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus empat belas ribu dua ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal jalan kabupaten Rp. 58.923.314.200 dan
 - b. belanja modal jalan desa Rp. 336.000.000,-.
- (2) Anggaran belanja modal jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.



3.602.506.680,- (tiga milyar enam ratus dua juta lima ratus enam ribu enam ratus delapan puluh rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja modal jembatan pada jalan kabupaten sebesar Rp. 2.511.992.250,-; dan
- b. belanja modal jembatan pada jalan desa sebesar Rp. 1.090.514.430,-.

40. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 79 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 79

- (1) Anggaran belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 6.850.023.345,- (enam milyar delapan ratus lima puluh juta dua puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal bangunan air irigasi;
 - b. belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam; dan
 - c. belanja modal bangunan air bersih/air baku.
- (2) Belanja modal bangunan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 5.806.912.500,- (lima milyar delapan ratus enam juta sembilan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.033.992.270,- (satu milyar tiga puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh rupiah).
- (4) Belanja modal bangunan air bersih/air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 9.118.575 (sembilan juta seratus delapan belas ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah).

41. Ketentuan ayat (1) Pasal 80 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 80

- (1) Anggaran belanja modal bangunan air irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 5.806.912.500,- (lima milyar delapan ratus enam juta sembilan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah).
yang terdiri atas :
 - a. Belanja modal bangunan waduk irigasi sebesar Rp. 375.521.600,-; dan
 - b. Belanja modal bangunan pembawa irigasi sebesar Rp. 5.431.390.900,-.



- (2) Anggaran belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam 78 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.033.992.270,- (satu milyar tiga puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh rupiah), yang merupakan belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam.

42. Ketentuan pasal 81 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 81

- (1) Anggaran belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 855.011.580,- (delapan ratus lima puluh lima juta sebelas ribu lima ratus delapan puluh rupiah), yang merupakan belanja modal instalasi air bersih/air baku.
- (2) Belanja modal instalasi air bersih/air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 855.011.580,- (delapan ratus lima puluh lima juta sebelas ribu lima ratus delapan puluh rupiah).
- (3) Anggaran belanja modal instalasi air bersih/air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 855.011.580,- (delapan ratus lima puluh lima juta sebelas ribu lima ratus delapan puluh rupiah), yang merupakan belanja modal instalasi air bersih/air baku lainnya.

43. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) Pasal 83 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 83

- (1) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 3.927.004.056,- (tiga milyar sembilan ratus dua puluh tujuh juta empat ribu lima puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja modal bahan perpustakaan;
 - b. belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga;
 - c. belanja modal aset tetap lainnya BOS.
- (2) Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 599.960.000,- (lima ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 7.150.000,- (tujuh juta seratus



- lima puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja modal aset lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 3.319.894.056,- (tiga milyar tiga ratus sembilan belas juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu lima puluh enam rupiah).

44. Ketentuan ayat (1) Pasal 84 diubah dan ayat (2) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 84

- (1) Anggaran belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 599.960.000,- (lima ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah). yang terdiri atas:
- Belanja modal buku umum Rp. 579.743.500,-
 - Belanja modal buku filsafat Rp. 438.000,-
 - Belanja modal buku agama Rp. 18.220.000,-
 - Belanja modal buku ilmu bahasa Rp. 1.558.500.
- (2) dihapus.

45. Ketentuan Pasal 86 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 86

- (1) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 3.319.894.056,- (tiga milyar tiga ratus sembilan belas juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu lima puluh enam rupiah) yang merupakan belanja modal aset tetap lainnya BOS.
- (2) Belanja modal aset tetap lainnya BOS sebagaimana dimaksud ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 3.319.894.056,- (tiga milyar tiga ratus sembilan belas juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu lima puluh enam rupiah)

46. Ketentuan Pasal 87 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 87

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c direncanakan sebesar Rp.4.928.140.000,- (empat milyar sembilan ratus dua puluh delapan juta seratus empat puluh ribu rupiah).

47. Ketentuan ayat (1) Pasal 92 diubah, dan ayat (2) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :



Pasal 92

- (1) Anggaran belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 150.738.486.400,- (seratus lima puluh milyar tujuh ratus tiga puluh delapan juta empat ratus delapan puluh enam ribu empat ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja bantuan keuangan umum daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa Rp. 147.738.486.400,-
 - b. belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa Rp. 3.000.000.000.
 - (2) dihapus.
48. Ketentuan Lampiran I Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
49. Ketentuan Lampiran II Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terkait Penjabaran APBD menurut urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Sosial, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari, Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Kopcrasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Perikanan dan Pangan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Pertanian, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, Badan Keuangan Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Inspektorat Daerah, Kecamatan Pantai Cermin, Kecamatan Lembah Gumanti, Kecamatan Payung Sekaki, Kecamatan Lembang Jaya, Kecamatan Gunung Talang, Kecamatan Bukit Sundi, Kecamatan IX Koto Sungai Lasi, Kecamatan Kubung, Kecamatan X Koto Singkarak, Kecamatan X Koto Diatas, Kecamatan Junjung Sirih, Kecamatan Hiliran Gumanti, Kecamatan Tigo Lurah, Kecamatan Danau Kembar, Badan



Kesatuan Bangsa dan Politik diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok.

ditetapkan di Arosuka
pada tanggal 24 Mei 2023
BUPATI SOLOK,

dto

EPYARDI ASDA

diundangkan di Arosuka
pada tanggal 24 Mei 2023
Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SOLOK,

dto

SYAHRIAL

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK TAHUN 2023 NOMOR
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


FEBRIZALDI

